

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial pemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengannya hadist Nabi Muhammad SAW, dan dengan adanya suatu kewajiban agama. Dalam hal ini zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhanya, yang dalam praktik atau siapeman-faatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Mahmad Syaltul (1996: 114) dalam Sony Santoso dan Rinto Agustino, berpendapat dipandang dari segi bahasa, zakat bearti kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Al Qur'an (Q.S At-Taubah : 103). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.¹

¹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai sebagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minaddin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.

Anca Sulchantifa Pribadi (2005 : 4) dalam Sony Santoso dan Rinto Agustino, berpendapat dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam yang disebut rukun Islam, terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW. Sedangkan rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong *ibadah maliyah* atau ibadah harta.²

Menurut pakar ekonomi Islam zakat ialah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat, final dan tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga zakat dilakukan untuk memenuhi tuntunan bagi keuangan Islam.³

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang pengelolaan zakat dipercaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, lembaga yang dikelola oleh swasta dan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil dari

² Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 48.

tingkat Nasional (BAZNAS), sedangkan lembaga yang dikelola oleh swasta adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat.⁴

LAZ yang dipilih dalam penelitian ini adalah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan. Ada beberapa alasan dalam penelitian IZI sebagai tempat penelitian. Pertama IZI Sumatera Selatan adalah lembaga sosial yang sebelumnya dikenal dengan cukup luas dan memiliki reputasi yang baik dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia dan juga IZI SUMSEL sudah mendapatkan izin operasional di provinsi dengan surat rekomendasi BAZNAS dan SK Kanwil Kemenag SUMSEL.

Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilan di SUMSEL ditempatkan di kota Palembang, yang didirikan pada tahun 2017 oleh Atriadi, S.Sy, pada tahun 2017-2018 IZI SUMSEL di pimpin oleh Atriadi, S.Sy, kemudian pada tahun 2019 di pimpin oleh Sukardiyanto dan selanjutnya pada tahun 2020 saat ini di pimpin oleh YJ Sampurna S.E dan Staf Karyawan yang ada di IZI Kantor Perwakilan SUMSEL saat ini yaitu Kisai Turmizi, SP sebagai ka. Bid EKZ dan M.agus Rianto S.Pd, Muhammad Zainuri S.PI (Ka. Bid PDG), Komarila, SH (keuangan dan administrasi), Program Lapak Berkah (Sutrisno) dan Rumah Tahfiz (Andrian Pratom, SH).⁵

Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan

⁴ Mukhlis Muhammad Dan Nur Zulfahmi, *Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*, 2018, Vol. 01, No. 3.

⁵ Wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 16:00 WIB

penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.5% penduduk Muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0.06% pada tahun 2011, 0.068% pada tahun 2012, 0.075% pada tahun 2013, 0.089% pada tahun 2014 dan 0,09% pada tahun 2015. Siswanto dan Nurhayati (2012) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.⁶

Minimnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat.⁷ Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat.

Berikut ini merupakan tabel data penghimpunan dana di IZI kantor perwakilan SUMSEL dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Pencapaian Penghimpunan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia
Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Dana
1.	2017	250 juta
2.	2018	480 juta
3.	2019	560 juta

Sumber : Laporan IZI Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

⁶ Fery Setiawan, *Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)*, 2018, Vol. 8 No. 1.

⁷ Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers), 2004. Hlm. 103.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penghimpunan dana zakat di IZI Kantor Perwakilan Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.⁸ Tetapi yang dikumpulkan pihak lembaga IZI SUMSEL tidak memenuhi target dana yang ditentukan, karena setiap tahun IZI SUMSEL mempunyai target yang selalu meningkat tiap tahunnya.⁹

Berikut ini merupakan tabel data target penghimpunan dana di IZI kantor perwakilan SUMSEL dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Target Penghimpunan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Dana
1.	2017	460 juta
2.	2018	650 juta
3.	2019	870 juta

Sumber : Laporan IZI Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

Dari tahun 2017-2019 sekitar 2360 muzakki menyalurkan zakat infaq dan shadaqah di IZI. penyebab yang dihadapi IZI SUMSEL menghadapi penyalurkan zakat. Salah satunya Muzakki yang sering berdonasi berhenti untuk tidak berdonasi lagi di IZI, ada juga yang beberapa bulan Muzakki baru donasi lagi. Pada saat COVID-19 ini muzakki yang rutin dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya mengecilkan donasinya.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Hal ini dikarenakan

⁸ Wawancara pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 16:00 WIB

⁹ Wawancara pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 09:00 WIB

¹⁰ Wawancara pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 20:00 WIB

fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat yang disebabkan oleh minimnya minat muzakki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahiq* sehingga menimbulkan ketidakadilan di antara *mustahiq*.¹¹

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) atas kurangnya minat muzakki untuk membayar zakat di IZI, hal ini dipengaruhi oleh. Yang pertama, Religiusitas, menurut pendapat Turner (2006) menyatakan bahwa dengan adanya religiusitas yang baik dari diri seseorang. Hal ini, tentu saja akan membuat mendorong seseorang akan timbulnya minat seorang muslim untuk membayar zakat, sebagai kewajiban yang harus di taati oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat.¹² Tingkat keyakinan seseorang terhadap dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga, permasalahan ini terjadi jika seseorang belum mengetahui dalam hal ibadah zakat, maka dari itu pihak lembaga pengelola harus sosialisasi tentang pentingnya untuk berzakat.

Kedua, Permasalahan citra lembaga juga diyakini merupakan faktor yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat. Citra lembaga adalah gambaran muzakki mengensi Inisiatif Zakat Nasional (IZI) sebagai lembaga amil zakat (LAZ) yang amanah, transparan dan profesional dari segi bidangnya. Atribut dari IZI yang memudahkan muzakki mengenal lembaga

¹¹ Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad, *Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia*. 2004.

¹² Fery Setiawan, *Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)*, 2018, Vol. 8 No. 1.

seperti logo IZI yang berwarna hijau simpel, menarik dan mudah diingat.¹³ Dengan potensi citra lembaga yang baik akan menimbulkan masyarakat untuk menyalurkan zakat.

Ketiga, Disisi lain permasalahan yang sering muncul dalam menyalurkan zakat yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan ini muncul karena masyarakat menganggap lembaga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam menerima, mengelolah serta mendistribusikan zakat. Maka kepercayaan sebagai faktor penting dalam hal pengaruhnya terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat. Kepercayaan inilah yang membuat muzakki menunaikan zakat di lembaga amil zakat (LAZ) di IZI. Jika muzakki percaya atau yakin dengan LAZ tersebut. Maka muzakki akan membayar zakat di LAZ.

Jika religiusitas, citra lembaga dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat maka minat muzakki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat semakin meningkat, namun sebaliknya jika tingkat religiusitas, citra lembaga dan kepercayaan muzakki menurun maka minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia juga akan menurun.

Penelitian ini berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi penyebab dari minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih

¹³ Estik Nur Naniyah, *Analisis Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Lembaga dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Semarang*, 2019.

kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat yang disebabkan kurangnya kesadaran minat muzakki untuk membayar zakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Research gap Religiusitas Muslim Terhadap Minat Muzakki
Untuk Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Tidak berpengaruh antara Religiusitas terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Khamis et al
	Berpengaruh signifikan antara Religiusitas terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Salmawati dan Meutia Fitri

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki untuk membayar zakat yang diteliti oleh Khamis et al. Menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.¹⁴ Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salmawati dan Meutia Fitri¹⁵ yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

¹⁴ Fery Setiawan, *Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)*, 2018, Vol. 8 No.1.

¹⁵ Salmawati dan Meutia Fitri, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, 2018. Vol. 3 No.1.

Tabel 1.4
Research gap Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki
Untuk Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Tidak berpengaruh antara Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Hanifah Nur'aini dan M Rasyid Ridla
	Berpengaruh signifikan antara Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Ubay Haki

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Pengaruh citra lembaga terhadap minat muzakki untuk membayar zakat yang diteliti oleh Hanifah Nur'aini dan M Rasyid Ridla.¹⁶ Menunjukkan bahwa citra lembaga tidak berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ubay Haki¹⁷ yang menunjukkan bahwa citra lembaga berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

¹⁶ Hanifah Nur'aini Dan M. Rasyid Ridla, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiuitas Terhadap Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi Di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta)*, 2015.

¹⁷ Ubay Haki, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah*, 2020, Vol. 4 No.1.

Tabel 1.5
Research gap Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki
Untuk Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Berpengaruh signifikan antara Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsih Kurniawan
	Berpengaruh signifikan antara Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Mukhlis Muhammad Dan Nur Zulfahmi
	Berpengaruh signifikan antara Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat	Triana Kinsiara

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Pengaruh kepercayaan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat yang diteliti oleh Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsih Kurniawan,¹⁸ Mukhlis Muhammad Dan Nur Zulfahmi¹⁹ dan Triana Kinsiara.²⁰ Menunjukkan kesamaan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Religiusitas Muslim, Citra Lembaga Dan Kepercayaan**

¹⁸ Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsih Kurniawan, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, 2020, Vol. 3 No. 1.

¹⁹ Mukhlis Muhammad Dan Nur Zulfahmi, *Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat” di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*, 2018, Vol. 01 No. 3

²⁰ Triana Kinsiara, *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian” (Studi Kasus Pada Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah)*, 2019.

Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas muslim berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan ?
2. Apakah citra lembaga berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan ?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas muslim berpengaruh positif di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.
2. Untuk mengetahui apakah citra lembaga berpengaruh positif di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.
3. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh positif di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam pengerjaan peneliti mereka serta mengembangkan ilmu pengetahuan, membantu mengatasi serta mencegah masalah yang sama terjadi pada objek penelitian yang dikaji. Khususnya untuk mahasiswa di bidang zakat untuk menjadi wacana tambahan untuk pengetahuan di ilmu manajemen zakat. Serta mengenai religiusitas muslim, citra lembaga dan kepercayaan berpengaruh secara bersamaan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu:

a) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas mengenai Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

b) Bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

Penelitian ini berharap dapat memberikan catatan, pertimbangan serta masukan bagi pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang membangun tentang minat muzakki untuk membayar zakat di

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), dengan adanya penelitian bagi pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam menentukan cara-cara pengelolaan zakat yang lebih baik, sehingga efisien dan efektif dalam pengelolaan zakat tersebut.

c) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, ide atau tindak lanjut bagi penelitian selanjutnya. Sehingga menjadi pedoman memperbanyak referensi untuk menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di institusi ini khususnya di bidang zakat.

d) Bagi Muzakki

Bagi muzakki diharapkan adanya penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan kesadaran minat muzakki untuk membayar zakat.

e) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan pengetahuan untuk peningkatan pembelajaran mengenai religiusitas muslim, citra lembaga dan kepercayaan berpengaruh secara bersamaan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, teori-teori tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni religiusitas, citra lembaga, kepercayaan dan minat muzakki untuk membayar zakat, kerangka teori dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sampel dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian berisi tentang analisa pengaruh religiusitas muslim, citra lembaga dan kepercayaan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.